



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2018/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Saleh Jambi, tempat dan tanggal lahir Peteley, 11 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Hawa Tarate, tempat dan tanggal lahir, Wailukum, 22 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dalam register perkara Nomor 163/Pdt.P/2018/PA.SS tanggal 03 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 2015 di desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur dengan wali nikah bernama Hasan Tarate (ayah kandung) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah). Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Talib Rifai dan Sahid Adam;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka , dan Pemohon II berstatus perawan , dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba
4. Bahwa selama pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Irwan Saleh;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus :
 1. Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II
 2. Mengurus kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon IIOleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat Keterangan Tidak mampu nomor: 140/452/SK-DW/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Penetapan No.163/Pdt.P/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-cuma (Prodeo);
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Saleh Jambi) dengan Pemohon II (Hawa Tarate) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2015 di desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soasio tahun anggaran 2018;

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pemeriksaan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan dalam surat permohonan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa tanggal lahir Pemohon I adalah 11 Agustus 1980 dan Pemohon II adalah 22 juni 1976;
- ❖ Bahwa pendidikan Pemohon I dan Pemohon II adalah SD;
- ❖ Bahwa pekerjaan Pemohon I dan Pemohon II adalah Petani;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 8206032012820001, tanggal 06 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hlm. 3 dari 11 Hlm.Penetapan No.163/Pdt.P/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Timur, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 8206106207760001, tanggal 12 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya. Bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-214/Kua.27.06.02/Pw.01/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Bukti (P.3);

B. Saksi :

1. Samsudin Kob, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon menikah pada tanggal 13 Februari 2015 di Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba dengan syariat Islam;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasan Tarate dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Talib Rifai dan Sahid Adam;
 - Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Hlm. 4 dari 11 Hlm.Penetapan No.163/Pdt.P/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rajak Samad, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon menikah pada tanggal 13 Februari 2015 di Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba dengan syariat Islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasan Tarate dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Talib Rifai dan Sahid Adam;
- Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan pertalian semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Hlm. 5 dari 11 Hlm.Penetapan No.163/Pdt.P/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan itsbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama menyatakan sah perkawinan mereka yang telah dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 13 Februari 2015 di Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, demi kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, halaman 145, huruf (f) angka (11) namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isi bukti tersebut menerangkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah melaksanakan perkawinan pada

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Penetapan No.163/Pdt.P/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2015 namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kutipan akta nikah, yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3 dan keterangan dua orang saksi, diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga penduduk Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Februari 2015, di Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sesuai syariat Islam ada wali dan saksi nikah serta mahar perkawinan dan status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah jejaka dan perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Penetapan No.163/Pdt.P/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;
dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت
الزوجة**

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 sampai dengan Pasal 43 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Hlm. 8 dari 11 Hlm.Penetapan No.163/Pdt.P/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka demi terjaminnya ketertiban pencatatan perkawinan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (4), dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) KHI, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dibebaskan dari biaya perkara telah dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soasio Tahun Anggaran 2018;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Saleh Jambi) dengan Pemohon II (Hawa Tarate) yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2015, di Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Penetapan No.163/Pdt.P/2018/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Maba;
4. Membebankan kepada Negara biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000.- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 28 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami, Drs.Djabir Sasole, M.H. sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H., M.H. dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Asia, S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MIRADIANA, S.H., M.H.

Drs. DJABIR SASOLE, M.H.

Hakim Anggota,

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

NUR ASIA, S.H.I.M.H.

Hlm. 10 dari 11 Hlm.Penetapan No.163/Pdt.P/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 260.000
4. Biaya Meterai.....	Rp. 6.000
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000
Jumlah.....	Rp. 351.000

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Penetapan No.163/Pdt.P/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)